



PUTUSAN

Nomor 3105 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO,**
Sp.PK.;

Tempat Lahir : Batuan Enrekang;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/12 Oktober 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 B,
Kabupaten Enrekang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Enrekang);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3105 K/Pid.Sus/2018



Dakwaan Subsidaire: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 25 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana uang

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 3105 K/Pid.Sus/2018



pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Daftar Kuantitas Harga Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi *Summary Report* Lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi/Verifikasi Data Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Hasil Evaluasi Lelang/ Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Penetapan Anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi HPS Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi Survey Penyelidikan Tanah (Sondir) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Gambar DED Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 10.1 (satu) rangkap fotokopi *Draft* Justifikasi Teknik Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun



Anggaran 2015;

11.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tenaga Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;

12.1 (satu) rangkap fotokopi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;

13.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran PT. Haka Utama;

14.1 (satu) rangkap fotokopi *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;

15.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;

16.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;

17.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;

18.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;

19.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;

20.1 (satu) rangkap fotokopi Gambar *As Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;

21.1 (satu) rangkap fotokopi SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;

22.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Analisis Struktur Gedung RS



- Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 23.1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pembayaran Perencanaan Pembangunan RS Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 24.1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pembayaran Pengawasan Pembangunan RS Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 25.1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Konsultan Pengawas RS Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 26.1 (satu) rangkap fotokopi Addendum Kontrak Pembangunan RS Pratama Tahun Anggaran 2016;
- 27.1 (satu) rangkap fotokopi Gambar Mc-0 Pembangunan RS Pratama Tahun Anggaran 2016;
- 28.1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Hasil Pengujian *Hammer Test* MC-0 2016;
- 29.1 (satu) rangkap fotokopi Justifikasi Teknik Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu Tahun Anggaran 2016;
- 30.1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir;
- 31.1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 0591/SP2D/2016/LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 32.1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 2730/LS tanggal 3 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 33.1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 3566/LS tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 34.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan PPTK Nomor 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
- 35.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bendahara Pengeluaran Nomor 756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014;
- 36.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan PPHP Nomor 244/Kep/Dinkes/IX/2015 tanggal 17 September 2015;
- 37.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan KPA Nomor 753/Kep/XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015;



38.1 (satu) rangkap Kuasa Direksi PT. Haka Utama Nomor 8 tanggal 9 November 2015;

39.1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran PT. Haka Utama Nomor Rekening 1740000363010 yang telah dilegalisir;

Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti mulai dari Nomor 1 sampai pada Nomor 39 digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menghukum Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka



harta bendanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 39, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain;

10. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal 28 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 39, selengkapny sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018, dipergunakan dalam perkara lain;
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang pada tanggal 12 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan menurut hukum, karena putusan *Judex Facti a quo* kurang tepat dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair. *Judex Facti* berpendapat Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka sebagai subyek hukum tidak tepat bila dihadapkan dengan unsur pasal



tersebut, akan tetapi rumusan delik Tindak Pidana Korupsi dengan spesifikasi khusus untuk subyek hukum orang yang memegang jabatan atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya lebih tepat memenuhi unsur setiap orang dalam rumusan delik Pasal 3 Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Pertama Primair ini tidak terpenuhi;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, karena unsur “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik pokok (*bestaandel delick*), melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai subyek hukum yang cakap menurut hukum dan Terdakwa sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, yang tidak ada hubungannya dengan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan, baik secara melawan hukum maupun menyalahgunakan kesempatan atau kewenangan. Oleh karena itu, unsur “setiap orang” lebih tepat diterapkan dalam perbuatan melawan hukum yang sifatnya *genus* (umum) yang berlaku kepada siapa saja, termasuk Terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 melalui proses lelang telah menetapkan PT. Haka Utama dengan ANDI KILAT KARAKA selaku Direktur menjadi pemenang lelang;
- Bahwa ANDI KILAT KARAKA memberikan Kuasa Direksi kepada SANDY DWI NUGRAHA untuk seluruh *item* pekerjaan dengan komitmen



pemberian *fee* sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas pinjam pakai perusahaan;

- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, seharusnya yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1), karena terbukti Terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai SOP sebagai KPA/PPK;
- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil, maka unsur “setiap orang” yang berlaku terhadap Terdakwa adalah “setiap orang dalam arti khusus yang punya wewenang karena jabatan/kedudukan”, sehingga lebih tepat diterapkan Pasal 3, padahal pengertian “setiap orang” adalah berlaku umum terhadap Pasal 2 maupun Pasal 3;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:
 - Bahwa penandatanganan kontrak kerja dilakukan tidak bersamaan antara PPK dan penerima kerja. Kontrak kerja tersebut ditandatangani lebih dahulu oleh ANDI KILAT KARAKA/Direktur PT. Haka Utama, kemudian dibawa oleh SANDY DWI NUGRAHA kepada Sdr. MANTIMANG (PPTK), lalu diteruskan kepada Terdakwa untuk ditandatangani;
 - Bahwa Terdakwa tidak memeriksa ternyata terjadi pengalihan kerja dari ANDI KILAT KARAKA/Direktur PT. Haka Utama kepada SANDY DWI NUGRAHA sebagai Kuasa Direksi, dimana kemudian SANDY DWI NUGRAHA tanpa sepengetahuan PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas mengganti personil inti dengan orang-orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian sesuai sertifikat yang dikeluarkan lembaga yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan tidak selesai tepat waktu selama 53 (lima puluh tiga) hari, melainkan ada penambahan waktu selama 56 (lima puluh enam) hari, sehingga denda keterlambatan adalah sejumlah Rp255.740.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);



- Bahwa dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) atas pekerjaan utama dengan kontrak lumpsum, padahal untuk kontrak lumpsum tidak boleh di-CCO, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- Bahwa mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, terjadi penyimpangan mutu dalam K-300, sehingga terjadi gagal beton dan tidak dilakukan pemadatan tanah sesuai spesifikasi;
- Bahwa terdapat selisih pembayaran nilai pekerjaan, telah dibayarkan 100%, padahal pekerjaan masih kurang 13,368%. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih pembayaran dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.077.878.252,65 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah dan enam puluh lima sen) dan memperkaya SANDY DWI NUGRAHA/ANDI KILAT KARAKA/Direktur PT. Haka Utama dan Terdakwa sendiri yang menerima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari SANDY DWI NUGRAHA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal 28 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 3105 K/Pid.Sus/2018



PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara, khususnya keuangan daerah Kabupaten Enrekang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang** tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 3105 K/Pid.Sus/2018



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal 28 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Daftar Kuantitas Harga Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun



Anggaran 2015;

3. 1 (satu) rangkap fotokopi *Summary Report* Lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi/Verifikasi Data Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Hasil Evaluasi Lelang/ Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Penetapan Anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi HPS Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi Survey Penyelidikan Tanah (Sondir) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Gambar DED Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 10.1 (satu) rangkap fotokopi *Draft* Justifikasi Teknik Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 11.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tenaga Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 12.1 (satu) rangkap fotokopi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
- 13.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran PT. Haka Utama;
- 14.1 (satu) rangkap fotokopi *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3105 K/Pid.Sus/2018



- Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
- 15.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
- 16.1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 17.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 18.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 19.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 20.1 (satu) rangkap fotokopi Gambar *As Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
- 21.1 (satu) rangkap fotokopi SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015;
- 22.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Analisis Struktur Gedung RS Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 23.1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pembayaran Perencanaan Pembangunan RS Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 24.1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pembayaran Pengawasan Pembangunan RS Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 25.1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Konsultan Pengawas RS Pratama Tahun Anggaran 2015;
- 26.1 (satu) rangkap fotokopi Addendum Kontrak Pembangunan RS

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 3105 K/Pid.Sus/2018



Pratama Tahun Anggaran 2016;

27.1 (satu) rangkap fotokopi Gambar Mc-0 Pembangunan RS Pratama Tahun Anggaran 2016;

28.1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Hasil Pengujian *Hammer Test* MC-0 2016;

29.1 (satu) rangkap fotokopi Justifikasi Teknik Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu Tahun Anggaran 2016;

30.1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir;

31.1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 0591/SP2D/2016/LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

32.1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 2730/LS tanggal 3 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

33.1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 3566/LS tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

34.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan PPTK Nomor 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

35.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bendahara Pengeluaran Nomor 756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014;

36.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan PPHP Nomor 244/Kep/Dinkes/IX/2015 tanggal 17 September 2015;

37.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan KPA Nomor 753/Kep/XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015;

38.1 (satu) rangkap Kuasa Direksi PT. Haka Utama Nomor 8 tanggal 9 November 2015;

39.1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran PT. Haka Utama Nomor Rekening 1740000363010 yang telah dilegalisir;

Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti mulai dari Nomor 1 sampai pada Nomor 39 digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 21 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd/

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 3105 K/Pid.Sus/2018